

IMPOR – SAKARIN DAN SIKLAMAT - KETENTUAN  
2018

PERMENDAG NO. 29, BN 2018 / NO. 204, LL KEMENDAG, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR SAKARIN DAN SIKLAMAT  
DAN BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

- ABSTRAK
- bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor sakarin dan siklambat dan preparate bau-bauan mengandung alcohol melalui pengawasan *post border*, perlu mengatuir kembali ketentuan impor sakarin dan siklambat dan preparate bau-bauan mengandung alcohol;
  - bahwa ketentuan impor sakarin dan siklambat dan preparate bau-bauan mengandung alcohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya dinilai sudah tidak relevan sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
UU No. 7 Tahun 1994; UU NO. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2014; PP No. 10 Tahun 2012; Perpres No. 7 Tahun 2015; Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014; Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015; Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016; Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016; Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang Sakarin dan Siklambat adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis buatan yang diproses secara kimiawi. Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol adalah zat bau-bauan yang sudah dicampur dengan alkohol atau zat lain. Impor Sakari dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol dibatasi. Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol hanya dapat diimpor oleh Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor dari Menteri. Perusahaan yang ingin memperoleh Persetujuan Impor harus mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan dokumen: a. API; b. Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk Impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol; dan/atau c. Pemberitahuan Impor Barang yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol paling sedikit 1 (satu) tahun. Persetujuan Impor berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Setiap pelaksanaan Impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat. Setiap pelaksanaan Impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasu atau Penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol yang diatur berdasarkan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 478/MPP/Kep/7/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 1 hlm.